



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 31 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 02 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 05 Februari 2004;

Halaman. 1 dari 6 halaman. Penetapan. Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nagori selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori sampai pisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2005;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 16 November 2010;Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 di atas;
6. Bahwa Tergugat telah berulang kali berjanji akan berubah namun Tergugat mengingkari janji tersebut dan tidak pernah berubah sampai saat ini;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman.2 dari 6 halaman. Penetapan. Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat di persidangan menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya yang telah diajukannya pada tanggal 15 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim., dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali rukun dalam rumah tangga;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 15 Maret 2021, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat beralasan untuk mencabut perkaranya

Halaman.3 dari 6 halaman. Penetapan. Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka majelis beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regitser perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I, dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu Miharza, S.H.,

Halaman.4 dari 6 halaman. Penetapan. Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman.5 dari 6 halaman. Penetapan. Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman.6 dari 6 halaman. Penetapan. Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)